

## **MEMAKNAI PEMANFAATAN HUTAN DALAM MENJAMIN KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP DI PROVINSI PAPUA**

**Roni Sulistyanto Luhukay**

Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

E-mail: [roni.luhukay@yahoo.com](mailto:roni.luhukay@yahoo.com)

### **Abstrak**

Hubungan dan ikatan antara lingkungan hutan Papua dan Orang Asli Papua itu tercipta kepentingan ekonomi hal ini dapat dibuktikan dengan lingkungan alam Papua mengandung potensi alam yang sangat dasyat kekayaannya. Urgensi pemanfaatan hutan oleh masyarakat hukum adat di pengaruhi oleh banyak factor, factor ekonomi, sosial, politik dan budaya yang meliputi kegagalan otonomi khusus Provinsi Papua, dan tingginya standar minimal sejahtera bagi Orang Asli Papua adanya persoalan yang sangat krusial dibidang ekonomi kerakyatan, Lemahnya infrastruktur pendukung usaha, Lemahnya sumber daya manusia, aspek produksi, manajemen, permodalan dan investasi, akses pasar, akses informasi, teknologi dan desain, dan daya saing. Problematika Pemanfaatan Hutan dalam menjamin kelestarian lingkungan hidup di Provinsi Papua dapat dilihat dari implementasi di bidang lingkungan dengan Belum tersedianya ilmu pengetahuan Orang Asli Papua mengenai kearifan lokal dalam hal perlindungan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati serta lemahnya sumber daya manusia terkait dengan dampak lingkungan hidup akibat pengelolaan hutan yang tidak benar yang berpotensi bencana alam dan ketiadaan lingkungan hidup yang sehat.

*Kata kunci: Memaknai, Hutan, Lingkungan, Papua*

### **Abstract**

The relationship and ties between the Papuan forest environment and the indigenous Papuans create economic interests. This can be proven by the fact that Papua's natural environment contains enormous natural potential. The urgency of forest use by customary law communities is influenced by many factors, economic, social, political and cultural factors including the failure of special autonomy for Papua Province, and the high minimum standard of welfare for indigenous Papuans, there are very crucial problems in the social economy, Weak supporting infrastructure business, Weak human resources, aspects of production, management, capital and investment, market access, access to information, technology and design, and competitiveness. The problem of forest utilization in ensuring environmental sustainability in Papua Province can be seen from the implementation in the environmental sector with the unavailability of knowledge of indigenous Papuans regarding local wisdom in terms of protecting natural resources and biodiversity and the weakness of human resources related to environmental impacts due to management. improper forest that has the potential for natural disasters and the absence of a healthy environment.

*Keywords: Interpreting, Forest, Environment, Papua*

## Pendahuluan

Provinsi Papua merupakan salah satu dari 34 provinsi terluas di Indonesia. Provinsi Papua terletak di Pulau paling timur di Republik Indonesia, dengan ibukota provinsinya terletak di Jayapura<sup>1</sup>. Provinsi Papua merupakan provinsi terluas di Indonesia dengan luas wilayahnya sebesar 319.036,05 km<sup>2</sup>. Meskipun memiliki wilayah yang luas, namun Provinsi Papua ini hanya dihuni oleh penduduk sebanyak 3.888.394 jiwa. Provinsi yang sebelumnya disebut dengan Provinsi Irian Jaya di zaman order baru ini dimekarkan menjadi dua provinsi pada tahun 2003 yaitu menjadi Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Secara geografis, Provinsi Papua berada di 130° – 141° bujur timur dan 2°25' – 9° lintang selatan. Berdasarkan data Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) dan indikatif potensi hutan adat di Papua mencapai 25 wilayah adat seluas 955,519,44 hektar, yang seluas 711,023,310 hektar yang berstatus kawasan hutan dan 244,492,13 ha yang berstatus areal penggunaan lain<sup>2</sup>.

Provinsi Papua merupakan Provinsi Irian Jaya yang kemudian menjadi Provinsi Papua yang diberikan otonomi khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi khusus sendiri adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua, termasuk provinsi-provinsi hasil pemekaran Provinsi Papua. Pemekaran di lakukan agar Provinsi Papua dapat mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua. Provinsi Papua terdiri atas daerah kabupaten dan kota yang masing-masing sebagai daerah otonom, daerah kabupaten/kota terdiri dari beberapa distrik. Distrik (di daerah lain dikenal dengan kecamatan) adalah kepala wilayah kerja distrik sebagai perangkat daerah kabupaten/kota, distrik terdiri atas beberapa kampung.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua diberikan dengan maksud untuk dapat menjaga keutuhan NKRI yang

---

<sup>1</sup> *Peta Provinsi Papua*, <https://www.sejarah-negara.com/2017/05/peta-provinsi-papua-lengkap-28.html> Diakses Pada Hari Jumat 26 Januari 2017.,Pukul 13:40 Wib.

<sup>2</sup> *Daftar Kabupaten Dan Kota Diprovinsi Papua*, <Http://Ilmupengetahuanumum.Com/Profil-Daftar-Kabupaten-Dan-Kota-di-Provinsi-Papua/> Diakses Pada Hari Jumat 26 Januari 2017.,Pukul 13:40 Wib

dianggap sebagai harga mati oleh pemerintah pusat Provinsi Papua diberi otonomi khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>3</sup> Otonomi Khusus merupakan kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua. Otonomi khusus yang ada di Papua diberikan oleh Pemerintah sehingga Provinsi Papua dapat mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua. Otonomi khusus bagi Provinsi Papua merupakan suatu kebijakan strategis dalam peningkatan pelayanan (*service*) dan akselerasi pembangunan dan serta pemberdayaan seluruh rakyat provinsi papua terutama masyarakat asli papua. melalui kebijakan ini dapat mengurangi kesenjangan antar Provinsi Papua dan provinsi lainnya dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>4</sup>

Otonomi Khusus yang di berikan oleh provinsi papua memberikan kewenangan pemerintah provinsi untuk mengatur pemerintahan daerah di Papua yang kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua Pasal 4 menjelaskan kewenangan Provinsi Papua mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan kecuali kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, moneter dan fiskal, agama, peradilan serta kewenangan tertentu dibidang lain yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya dalam Undang Undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pasal 66 menyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan kehutanan pemerintah menyerahkan sebagian kewenangan kepada pemerintah daerah dengan maksud untuk meningkatkan efektifitas pengurusan hutan dalam rangka pengembangan otonomi daerah. Selanjutnya diatur lagi dalam Undang--Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur pembagian urusan pemerintahan termasuk bidang kehutanan dengan klasifikasi urusan pemerintahan konkuren-pilihan. Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Pemerintahan Daerah dalam urusan pemerintahan di bidang kehutanan pembagian kewenangan hanya dibagi menjadi

---

<sup>3</sup> Majelis Rakyat Papua, *Gerbang Emas Papua*, Jayapura, Directory MRP, 2016. hlm 22.

<sup>4</sup> Azmi Muttaqin, *Otonomi Khusus Papua Sebuah Upaya Merespon Konflik dan Aspirasi Kemerdekaan*, Jurnal hukum, 2015, hlm 10.

dua yaitu kewenangan pemerintah pusat dan daerah provinsi kecuali yang berkaitan dengan pengelolaan taman hutan raya kabupaten/ kota menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.

Undang-Undang tersebut menimbulkan kebingungan bagi masyarakat di satu sisi berdasarkan Undang-Undang kehutanan sistem kewenangan dekosentrasi yang cenderung sentralistik di sisi lain Undang-Undang pemerintahan daerah yang pro desentralisasi seakan menutup ruang otonomi bagi penyelenggaraan urusan kehutanan di daerah kabupaten/ kota. Desentralisasi dan pemberian otonomi khusus provinsi Papua pemerintah daerah diberikan ruang untuk menjalankan pemerintahan sesuai dengan kewenangan yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sendiri dan tetap berdasar pada dekosentrasi, asas pembantuan dengan maksud untuk mengharmonisasi dalam pembagian urusan pemerintahan di bidang kehutanan melalui asas desentralisasi, dekosentrasi dan asas pembantuan.<sup>5</sup>

Implementasi terhadap UU No.21 tahun 2001 sebagai perwujudan dari pemberian otonomi khusus Papua memang memberikan wewenang yang cukup besar bagi pemerintahan daerah Papua, di mana pada Pasal 4 Ayat (1) UU No.21/2001, dinyatakan bahwa: *“Kewenangan Provinsi Papua mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, moneter dan fiskal, agama, dan peradilan serta kewenangan tertentu di bidang lain yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”*. Uraian tersebut ini memberikan jawaban bawah pemerintah memiliki kewenangan penuh di luar kewenangan yang di tentukan oleh ketentuan tersebut salah satunya adalah kewenangan pengaturan pemanfaatan hutan adat oleh masyarakat Papua.

Suatu regulasi turunan mulai dari Undang Undang No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua merupakan Peraturan Daerah Khusus dalam melaksanakan amanah Undang-Undang Otsus Papua pemerintah menerbitkan Perdasus atau Peraturan Daerah Khusus No 21 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Hutan di provinsi Papua serta

---

<sup>5</sup> Steven Yohanes Kambey, *Pembagian Urusan Pemerintahan Dibidang Kehutanan*, Jurnal Hukum Universitas Tadulako.2016.

Perdasus No 22 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Masyarakat Hukum Adat Papua, dan Perdasus No 23 Tahun 2008 Mengenai Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat atas Tanah, berdasarkan perdasus ini yang mendasari penetapan masyarakat hukum adat dan ruang kelolanya, perdasus tersebut kemudian di tindaklanjuti dengan di terbitkan Peraturan Gubernur No 13 Tahun 2010 Tentang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hukum Adat.

Penerbitan 17 Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Masyarakat Hukum Adat ( IUPHHK MHA) di Merauke, Sarmi dan Jayapura melalui Peraturan Gubernur No 13 Tahun 2010 tentang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hukum Adat tidak diakui. Meskipun masyarakat adat setempat juga mengurus laporan tahunan dan rencana kerja tahunan penebangan yang dilakukan dan hasil hutan berupa kayu tidak dapat di jual, hal ini di karenakan aparat kepolisian tidak mengenai Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Masyarakat Hukum Adat ( IUPHHK MHA) dalam Undang-Undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan selain itu izin yang di keluarkan gubernur tersebut masih terganjal kebijakan di kementerian LHK. Model pemanfaatan hasil hutan kayu yang di nilai lebih lestari dan berpihak pada masyarakat hukum adat ini, tidak di kenal dalam nomenklatur izin di KLHK. Penerbitan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Masyarakat Hukum Adat ( IUPHHK MHA) dimaksud agar pemanfataan hutan dapat menjamin hak- hak masyarakat hukum adat dalam pengelolaan dan pemanfaatan hukum dan memperoleh manfaat hasil dan jasa hutan secara optimal, adil dan lestari bagi kesejahteraan masyarakat serta menjamin berjalannya pengelolaan hutan yang berkelanjutan pada hutan masyarakat hukum adat. Pengelolaan Hutan tidak disebutkan secara implisit dalam UU Otsus Papua sebagai salah satu kewenangan penuh yang bisa dieksekusi oleh pemerintah provinsi sehingga perlunya regulasi yang mengatur secara jelas mengenai pengelolaan hutan tersebut.

Masalah yang muncul adalah Dalam kondisi kuatnya hubungan dan ikatan antara lingkungan hutan Papua dan Orang Asli Papua itu terciptalah “kepentingan ekonomi” karena ternyata lingkungan alam Papua mengandung potensi alam yang sangat dasyat kekayaannya. Oleh sebab itu, kepentingan ekonomi bertalian dengan kepentingan politik maka terjadi berbagai ketimpangan, sehingga timbul sindiran “memalukan”, bahwa Orang Asli Papua

mempunyai kekayaan alam raya, tetapi standar IPM dalam rendah. Kondisi ini bisa dianggap aneh tapi nyata, bahwa kemiskinan mencapai 41,8%, buta aksara mencapai 74,4%, dan kematian bayi mencapai 50.5 tiap harinya.<sup>6</sup> Tidak di berikannya izin pemanfaatan hutan sangat beralasan mengingat dalam pengelolaannya Belum adanya upaya penguatan terhadap pengelolaan hutan berbasis kearifan lokal yang sangat di butuhkan dalam tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup selain itu Belum adanya kesadaran dari pihak pemerintah dan pihak ketiga yang memanfaatkan lingkungan alam tertentu milik suku bangsa tertentu, bahwa lingkungan alam tersebut berada dalam kesatuan ikatan dan relasi yang kuat, sehingga diperlukan melakukan langkah-langkah strategis tertentu untuk melestarikan lingkungan alam yang ada sesuai dengan pengelolaan lingkungan berbasis kearifan lokal. Sebab program dan kegiatan pengelolaan hutan yang dilakukannya ada BBP yang bertentangan dengan kearifan lokal<sup>7</sup>.

### **Rumusan Masalah**

1. Apa Urgensi pemanfaatan Hutan Oleh Masyarakat Papua Di Tinjau Dalam Perpektif Lingkungan dan Ekonomi?
2. Bagaimana Problematika Pemanfaatan Hutan Dalam Menjamin Kelestarian Lingkungan Hidup di Provinsi Papua?

### **Pembahasan**

1. **Urgensi pemanfaatan Hutan Oleh Masyarakat Papua Di Tinjau Dalam Perpektif Lingkungan dan Ekonomi.**

**Jeremy Bentham** (1748-1832) berpendapat bahwa alam memberikan kebahagiaan dan kerusakan. Tugas hukum adalah memelihara kebahagiaan dan mencegah kerusakan<sup>8</sup>. Tujuan utama dari hukum adalah kemanfaatan. Artinya hukum

---

<sup>6</sup> Naskah Akademik Rancangan Undang Undang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjelaskan mengenai suatu konsis atau keadaan yang bersifat paradoksial karena Tanah Papua adalah tempat yang memiliki sumber daya alam terkaya dan mempunyai GDRP nomor 4 sesudah Provinsi Daerah Khusus Jakarta, Provinsi Kalimantan Timur, dan Provinsi Kepulauan Riau.

<sup>7</sup> Ibid.

<sup>8</sup> Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles Of Morals and Legislation*, Kitchener, Batoche Books, 2000, Hlm 15

mampu menjamin terlaksananya kebahagiaan, ketentraman, kedamaian untuk sebanyak-banyaknya orang.<sup>9</sup>

Bahaya yang senantiasa mengancam kelestarian lingkungan dari praktek pengelolaan hutan di tanah papua dari waktu ke waktu ialah tindakan perusakan lingkungan Tindakan tersebut berdampak pada Ekosistem dari suatu lingkungan dapat terganggu kelestariannya oleh karena tindakan perusakan lingkungan melalui pengelolaan hutan. Adapun dampak dari perusakan lingkungan melalui Tindakan pengelolaan hutan antara lain sebagai berikut:

1. Berdampak pada masuknya atau di keluarkannya makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitas turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
2. Perusakan lingkungan adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.<sup>10</sup>

Menurut RTM sutamihardja merumuskan perusakan lingkungan melalui pengelolaan hutan yang tidak benar memiliki bermacam- macam bahan sebagai hasil dari aktivitas manusia ke lingkungan dan biasanya memberikan pengaruh yang berbahaya terhadap lingkungan itu.<sup>11</sup> Sejalan dengan itu Stephanus Danusaputro menyatakan bahwa perusakan lingkungan melalui pengelolaan hutan yang tidak benar merupakan suatu keadaan dalam mana suatu zat dan atau energi di introduksikan kedalam suatu lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam itu sendiri dalam konsentrasi sedemikian rupa hingga terjadinya perubahan dalam keadaan termasuk yang mengakibatkan lingkungan itu tidak berfungsi seperti semula dalam arti kesehatan,

---

<sup>9</sup> H.R.Otje Salman, S. *Filsafat Hukum ( Perkembangan & Dinamika Masalah)*, Bandung, Rafika Aditama, 2010, hlm 44.

<sup>10</sup> Erwin Muhamad. *Hukum Lingkungan Dalam System Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Bandung, PT Refika Aditama, 2011, Cetakan Ke 3, hlm 35

<sup>11</sup> RTM Sutamihardja, *Kualitas Dan Pencemaran Lingkungan*, Bogor, Institute Pertanian, 1978, Cet 1, hlm 1.

kesejahteraan dalam keselamatan hayati.<sup>12</sup> Untuk itu pentingya menjaga kelestarian lingkungan hidup sebagai bahagian dari membangun lingkungan hidup yang sehat.

Urgensi pemanfaatan hutan yang di lakukan oleh masyarakat adat di pengaruh oleh banyak factor, factor ekonomi, sosial, politik dan budaya. Masyarakat Papua dengan sumber daya alam yang melimpah masih jauh dari kata sejahtera, Penerimaan dana Otonomi Khusus sepanjang tahun 2002 sampai 2012 untuk Provinsi Papua sudah mencapai Rp. 28.445 triliyun dan Provinsi Papua Barat sejak 2008 sudah mencapai 5.409 triliun, namun Orang Asli Papua berpendapat, bahwa Otonomi Khusus Gagal.

Dana Otonomi Khusus dipandang sebagai kebijakan fiskal asimetris atau desentralisasi asimetris untuk memberikan keseimbangan dan dianggap jalan keluar terhadap masalah disintegrasi, namun belum memberikan solusi afirmatif terhadap kemungkinan untuk disintegrasi dari Orang Asli Papua. Walaupun selama ini oleh Pemerintah Pusat memandang, bahwa kebijakan fiskal asimetris yang disetujuinya dilaksanakan dianggap *uang mengikuti kewenangan yang telah diberikan kepada daerah*. Artinya, Otonomi Khusus adalah pemberian kewenangan untuk menutupi jalan disintegrasi.

Kebijakan fiskal asimetris dilakukan dalam rangka pemberian urusan atau kewenangan ke daerah yang harus diwujudkan nyatakan dalam tiga bidang penting, yaitu desentralisasi asimetris politik, desentralisasi asimetris administrasi, dan desentralisasi asimetris fiskal, namun pengaruh dari kewenangan sentralisasi masih mengendalikan bidang-bidang startegis karena itu kebijakan desentralisasi tidak berjalan secara efektif dan efisien<sup>13</sup>.

Bukan hanya itu Standar sejahtera bagi Orang Asli Papua hingga belum ditentukan prasyarat minimalnya berdasarkan perkembangan status ekonomi nasional

---

<sup>12</sup> St. Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan Dalam Pencemaran Lingkungan Melandasi Sistem Hukum Pencemaran*, Bandung, Sektor Bina Cipta, 1986, Cet Ke 5, hlm 77.

<sup>13</sup>Naskah Akademik Rancangan Undang Undang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjelaskan mengenai berbagai ketidakjelasan dan ketidakpastian mengenai dana DAU dan DOK yang mengalir ke dan di Papua. Orang Asli Papua yang berada diluar system Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Tanah Papua tidak merasakan, bahwa Dana Otonomi Khusus yang dimaksudkan selama ini berhubungan sebab akibat dengan Orang Asli Papua dengan Jakarta. Sebaliknya, Dana Otonomi Khusus adalah hubungan sebab akibat antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi atau Kabupaten/Kota se-Tanah Papua.



dan global. Kalau dalam pandangan budaya Orang Asli Papua standar sejahtera adalah tersedianya makanan yang cukup, pakaian yang cukup, dan tersedianya rumah tinggal. Namun, standar minimal yang diharapkan oleh Orang Asli Papua berdasarkan perubahan jaman yang terjadi di Tanah Papua, maka standar minimal sejahtera bagi Orang Asli Papua adalah *income* per kepala keluarga minimal mencapai Rp. 4.000.000,; adanya rumah sehat untuk tiap keluarga, dan anggota keluarga bebas buta aksara dan angka.

Dalam rangka mewujudkan standar itu pun timbul begitu banyak persoalan yang sangat krusial dibidang ekonomi kerakyatan. Bahkan Orang Asli Papua berpendapat, bahwa kota-kota yang berkembang pesat di Tanah Papua merupakan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi kaum migran di Tanah Papua, sementara Orang Asli Papua hanya menjadi obyek dari proses pertumbuhan yang sedang terjadi. Kondisi Yang Dipersoalkan di akibatkan oleh Rendahnya jiwa kewirausahaan dan penguasaan bisnis karena proteksi afirmatif tidak dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Tanah Papua, Lemahnya infrastruktur pendukung usaha, Lemahnya sumber daya manusia, aspek produksi, manajemen, permodalan dan investasi, akses pasar, akses informasi, teknologi dan desain, dan daya saing, Sentra produksi komoditi unggulan yang ditangani Orang Asli Papua belum berkembang, Tidak dilakukan pemberdayaan ekonomi kerakyatan secara khusus terhadap Orang Asli Papua, Tidak tersedia kemudahan “peluang dan jaminan kredit” pada bank-bank di Tanah Papua bagi Orang Asli Papua, bahkan “nilai keraguan” untuk memberi kredit menjadi persepsi negatif untuk tidak memberikan kemudahan dalam melakukan kredikit usaha, Tingkat kepercayaan dari bank-bank terhadap pengusaha Orang Asli Papua sangat rendah dan sangat lemah, sehingga standar kriteria yang ditentukan oleh bank-bank tidak dapat dicapai oleh Orang Asli Papua, Belum tersedianya regulasi yang menjamin usaha dan sumber usaha Orang Asli Papua selama ini, Alokasi dana Otonomi Khusus untuk bidang ekonomi kerakyatan di Papua tidak jelas dalam peruntukannya<sup>14</sup>. Berdasarkan berbagai

---

<sup>14</sup> Naskah Akademik Rancangan Undang Undang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjelaskan mengenai Standar “sejahtera” bagi Orang Asli Papua tidak hanya bersifat “wacana”, “imajinatif”, dan “pernyataan” dalam perspektif politik saja, tetapi haruslah diwujudkannyatakan menjadi kenyataan dalam kehidupan Orang Asli Papua. Solusi untuk mencapai standar sejahtera adalah melalui dukungan regulasi delegatif dari Undang-Undang

alasan inilah yang membuat masyarakat Papua sangat bergantung dengan hasil hutan Papua yang dapat dikelola dan dimanfaatkan secara optimal untuk memperoleh kebutuhan ekonomi.

Adanya konsep pembangunan berkelanjutan diartikan sebagai suatu konsep pembangunan untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya. Apabila konsep pembangunan berkelanjutan ini diterapkan pada praktik pengelolaan hasil hutan maka pembangunan bidang lingkungan dimaksud untuk mewujudkan pemanfaatan optimal dan bijak terhadap sumber daya alam tak terbarukan serta kesinambungan ketersediaannya terhadap sumber daya alam yang terbarukan<sup>15</sup>.

### **Problematika Pemanfaatan Hutan Dalam Menjamin Kelestarian Lingkungan Hidup di Provinsi Papua**

Pengelolaan hutan di Papua diatur dalam Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Hutan Berkelanjutan di Provinsi Papua (Perdasus 21/2008) menjelaskan bahwa setiap pengelolaan hutan, yang dilakukan perlu melibatkan masyarakat adat dan melaksanakan perlindungan hak-hak masyarakat adat tersebut. Perdasus ini menegaskan bahwa masyarakat hukum adat di Papua memiliki hak atas hutan alam sesuai dengan batas wilayah adatnya masing-masing. Dari peraturan ini memang kemudian muncul tafsiran bahwa semua hutan yang ada di Papua berada di dalam pengampunan masyarakat adat. Karena itu, penting untuk menentukan kriteria secara jelas subjek masyarakat adat untuk itu. Adapun kriterianya sebagai berikut: memiliki wilayah hukum adat yang jelas dengan batas yang disepakati oleh masyarakat hukum adat yang berbatasan, memiliki pranata hukum dan struktur kelembagaan adat,

---

Otonomi Khusus dan kebijakan politik dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Tanah Papua. Dalam rangka mengimplementasikannya masalah-masalah ekonomi sebagai solusi yang afirmatif maka dibutuhkan perlindungan, keberpihakan, dan pemberdayaan Orang Asli Papua yang diberi tempat khusus dalam pembuatan kebijakan ekonomi di Tanah Papua

<sup>15</sup> Nanik Trihastuti, *Hukum Kontrak Karya Pola Pengusaha Pertambangan Indonesia*, Malang, Setara Press, 2013, hlm 121.

dan memiliki hubungan religius dan historis dengan wilayah adatnya<sup>16</sup> regulasi ini adalah bagian dari Otonomi Khusus yang memberikan kemungkinan yang besar untuk lebih baiknya pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini di sebabkan karena kebijakan dan keputusan yang berkaitan dengan permasalahan lingkungan akan lebih diandalkan karena melibatkan partisipasi masyarakat. Demikian pula dengan kontrol dari masyarakat dalam berbagai kelompok kepentingan di daerah akan berjalan secara langsung dan cepat. Dalam hal ini di harapkan pula bahwa kepentingan masyarakat lokal akan dapat terakomodasi.

Berdasarkan pada suatu otonomi daerah pada prinsipnya bertujuan untuk mendekatkan proses pengambilan keputusan kepada masyarakat, sehingga kebijakan publik dapat lebih di terima dan produktif dalam memenuhi kesejahteraan dalam keadilan maka dengan bidang lingkungan hidup otonomi daerah seharusnya bermakna sebagai:

1. Penyesuaian kebijakan pengelolaan sumber daya alam lingkungan yang sesuai dengan ekosistem setempat.
2. Menghormati kearifan adat masyarakat yang sudah di kembangkan masyarakat.
3. Mengelola daya dukung lingkungan setempat dan menjahui cara- cara yang dapat menghancurkan ekosistem dengan eksploitasi yang berlebihan.
4. Tumbuhnya ketertiban secara aktif masyarakat dan penduduk setempat sebagai pihak yang paling berkepentingan dalam pembuatan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
5. Semakin di perlukannya kesadaran mengenai adanya kesatuan ekologi diantara pemerintah daerah yang batas wilayahnya cenderung di dasarkan pada batas administratif.<sup>17</sup>

Lingkungan merupakan faktor penentu bagi kehidupan makhluk hidup termasuk manusia. Lingkungan hidup Papua dan Manusia Papua sudah menjadi satu kesatuan

---

<sup>16</sup> Mumu dkk, *IUPHHK-MHA dan Masa Depan Pengelolaan Hutan oleh Masyarakat Adat di Papua*, penerbit Auriga, buku online, hlm 3.

<sup>17</sup> Siswanto Sunarno, "*Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*", Jakarta, Sinar Grafika, 2006, Cetakan Pertama, hlm 249-250.

yang sangat sulit untuk dipisahkan. Keanekaragaman kebudayaan di Papua sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan hidup yang ada disekitarnya, sehingga diketahui, bahwa lingkungan alam Papua membentuk ciri atau karakter kebudayaan yang berbeda-beda dalam kehidupannya. Kondisi bisa tercipta secara kebalikan, yaitu manusia Papua membentuk lingkungan alamiah menjadi kebudayaan, sehingga kebudayaan suku bangsa yang satu berbeda dengan kebudayaan suku bangsa yang lain. Kemudian terciptalah masyarakat hukum adat dengan lingkungan alam, budaya, ekonomi, dan sosial yang sangat berbeda menurut suku bangsanya. Berbagai keragaman dapat ditemukan, misalnya arsitektur rumah Papua yang sangat berbeda menurut suku, *honai* (Suku-suku bangsa Dani, Lani, Nduga, Migani, Damal, dan Amungme), *Kariwari* (Suku-Suku Bangsa Sentani, Enggros, Tobati, Nafri, Tepera, Kemtuk, Kleisi, Namblong), *Owaa* (Suku Bangsa Mee), dan lain-lain.

Lahirnya Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Hutan Berkelanjutan di Provinsi Papua menimbulkan banyak polemik dengan Kondisi Yang Dipersoalkan Dari Pelaksanaan Di Bidang Lingkungan dengan Belum tersedianya ilmu pengetahuan Orang Asli Papua mengenai kearifan lokal dalam hal perlindungan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati, selain itu Belum adanya sosialisasi dan upaya mengimplentasikan mengenai regulasi delegatif dari Undang-Undang Otonomi Khusus dibidang lingkungan, khususnya mengenai upaya pengembangan norma-norma kearifan lokal, serta Belum adanya upaya penguatan terhadap pengelolaan hutan berbasis kearifan lokal dan Belum adanya kesadaran dari pihak pemerintah dan pihak ketiga yang memanfaatkan lingkungan alam tertentu milik suku bangsa tertentu, bahwa lingkungan alam tersebut berada dalam kesatuan ikatan dan relasi yang kuat, sehingga diperlukan melakukan langkah-langkah strategis tertentu untuk melestarikan lingkungan alam yang ada sesuai dengan pengelolaan lingkungan berbasis kearifan lokal. Sebab program dan kegiatan pengelolaan hutan yang dilakukannya ada BBP yang bertentangan dengan kearifan lokal.

Selama ini Pemerintah dan pihak ketiga berperan sebagai pemutus hubungan masyarakat hukum adat dengan lingkungan alamnya dan hadir juga sebagai penghancur

nilai-nilai budaya yang berperan untuk melestarikan lingkungan alam berbasis kearifan lokal. Oleh karena itu, generasi mendatang tidak lagi melestarikan lingkungan alam berbasis kearifan lokal, sebaliknya mementingkan kepentingan ekonomi dan politik semata kajian lingkungan dan kepentingan yang lain di harapkan lebih seimbang sehingga keseimbangan dalam pengelolaan hutan tersebut menjadi kunci dalam pembangunan yang berkelanjutan di tanah Papua.

Kehadiran berbagai perusahaan di Tanah Papua belum memberikan dampak afirmatif kepada Orang Asli Papua, karena tingkat IPM sangat rendah. Didalamnya termasuk rendahnya komitmen, konsistensi, dan kontinuitas dari perusahaan untuk melakukan perbaikan dan rehabilitasi berbagai kerusakan lingkungan yang dihasilkannya. Kondisi itu diikuti dengan rendahnya supremasi penegakkan hukum untuk tujuan pelestarian lingkungan alam.

Standar perijinan perusahaan dan standar ijin pembangunan tidak diikuti dengan ketaatan terhadap komitmen perusahaan, dimana ini masih sangat rendah. Terdapat pula banyak perusahaan di Papua menjalankan operasinya tanpa didahului dengan persetujuan AMDAL oleh semua pihak termasuk masyarakat adatnya. Hal ini dilatarbelakangi atau dimotivasi oleh kepentingan investasi atau ekonomi yang bersinergi dengan kepentingan politik yang lebih diberi prioritas.

Penataan tata ruang Provinsi dan Kabupaten/Kota disusun oleh pihak pemerintah saja tanpa melibatkan masyarakat adat yang mempunyai hak-hak dasar atas lingkungan alam. Pihak penyusun RT/RW bersifat tertutup kepada masyarakat adat selama melakukan penyusunan dan membuat heran atau kaget ketika melakukan publikasi. Sebab memang diketahui, bahwa penentuan batas wilayah administratif itu dilakukan tidak dengan atau dengan tidak mempertimbangkan batas wilayah adat masyarakat hukum adatnya<sup>18</sup>.

---

<sup>18</sup> Naskah Akademik Rancangan Undang Undang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjelaskan mengenai otoritas Pemerintah dan pihak ketiga adalah “pihak yang berkepentingan ekonomi dan politik”, sebaliknya Orang Asli Papua adalah “pihak yang berkepentingan hak-hak dasar”. Selama ini Orang Asli Papua sudah menjadi “korban” dari berbagai kebijakan di bidang lingkungan. Oleh karena itu, Orang Asli Papua

Dari berbagai permasalahan diatas maka Berbagai Upaya yang dilakukan guna terjaminnya keberadaan pengelolaan hasil hutan yang merupakan sumber daya alam dan lingkungan Papua dalam standar kuantitas dan kualitas yang baik dan proporsional, serta manfaat ekonomi dari sumber daya alam dan lingkungan bagi kehidupan Orang Asli Papua dan penguatan kaapasitas fiskal Papua secara berkeadilan dan berkelanjutan terwujud dengan baik.

Pengendalian dan pengawasan kapasitas (daya tampung dan daya dukung) dan kualitas lingkungan hidup Papua menjadi meningkat dan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan sumber daya alam dan lingkungan hidup Papua dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup Papua menjadi meningkat serta adanya dorongan peran dan partisipasi aktif Orang Asli Papua dalam pengelolaan hasil hutan yang merupakan sumber daya alam dan lingkungan hidup Papua.

Standar Orang Asli Papua sebagai pemegang saham atas sumber daya alam dalam hubungan dengan pemanfaatan setiap pengelolaan hasil hutan yang merupakan sumber daya alam Papua terwujud sebagai sebuah kenyataan yang saling menguntungkan bagi pihak-pihak serta adanya pengembangan sistem manajemen dan informasi aset sumber daya alam dan lingkungan hidup Papua.

Membangun perencanaan dan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan sumber daya alam (pengelolaan hasil hutan) dan lingkungan hidup Papua dan melaksanakan penataan dan penegakkan hukum dalam pengelolaan hasilhutan yang merupakan sumber daya alam dan lingkungan hidup Papua, khususnya regulasi delegatif dari kebijakan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua.

kebijakan pengelolaan hasil hutan yang merupakan sumber daya alam dan lingkungan hidup guna mendukung tercapainya pembangunan berkelanjutan terwujud sebagai sebuah komitmen implementatif di Papua dengan berbagai kepentingan yang ada selama ini membawa konsekuensi, bahwa Orang Asli Papua adalah “korban” dari berbagai kepentingan terhadap lingkungan hidup dan sumber daya alam Papua

---

mempertimbangkan dirinya menjadi salah satu pemegang saham, sehingga pihak Orang Asli Papua mempunyai “kepentingan hak-hak dasar, kepentingan ekonomi, dan kepentingan politik”

Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Hutan Berkelanjutan di Provinsi perlu di laksanakan dalam berbagai Proses pembangunan berkelanjutan bertumpuk pada 3 faktor<sup>19</sup> antara lain sebagai berikut:

a) Kondisi sumber daya alam

Sumber daya alam yang dapat menopang proses pembangunan yang berkelanjutan perlu memiliki kemampuan agar dapat berfungsi secara berkesinambungan.

b) Kualitas lingkungan

Antara lingkungan beserta sumber daya alam terdapat hubungan timbal balik yang erat. Semakin tingginya kualitas lingkungan maka akan semakin tinggi pula kualitas sumber daya alam yang mampu menopang pembangunan yang berkualitas.

c) Faktor kependudukan.

Unsur yang dapat menjadi modal atau sebaliknya menjadi unsur yang menimbulkan dinamika dalam proses pembangunan

Perncapaian dari suatu kegiatan pemanfaatan hutan yang di lakukan dengan cara-cara yang benar sehingga dapat di pertanggungjawabkan kepada negara dan masyarakat serta terpenuhinya 3 faktor tersebut guna pembangunan yang keberlanjutan dan berwawasan lingkungan yang merupakan asas yang secara terencana mengintegrasikan dimensi ekonomi, lingkungan, sosial, budaya dalam keseluruhan usaha pengelolaan hutan<sup>20</sup>.

## Penutup

1. Urgensi pemanfaatan hutan yang di lakukan oleh masyarakat adat di pengaruh oleh banyak factor, factor ekonomi, sosial, politik dan budaya yang meliputi kegagalan otonomi khusus Provinsi Papua, dan tingginya standar minimal sejahtera bagi Orang Asli Papua adalah *income* per kepala keluarga minimal mencapai Rp. 4.000.000 adanya

---

<sup>19</sup> Erwin Muhamad, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Bandung, PT Refika Aditama, 2011, Cet 3, hlm 55.

<sup>20</sup>Gatot Supramono, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu bara di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, 2012.,hlm 8,

persoalan yang sangat krusial dibidang ekonomi kerakyatan, Lemahnya infrastruktur pendukung usaha, Lemahnya sumber daya manusia, aspek produksi, manajemen, permodalan dan investasi, akses pasar, akses informasi, teknologi dan desain, dan daya saing.

2. Problematika Pemanfaatan Hutan Dalam Menjamin Kelestarian Lingkungan Hidup di Provinsi Papua dapat dilihat dari implementasi di bidang lingkungan dengan Belum tersedianya ilmu pengetahuan Orang Asli Papua mengenai kearifan lokal dalam hal perlindungan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati serta lemahnya sumber daya manusia terkait dengan dampak lingkungan hidup akibat pengelolaan hutan yang tidak benar yang berpotensi bencana alam dan ketiadaan lingkungan hidup yang sehat.

#### **Daftar Pustaka**

- Azmi Muttaqin, *Otonomi Khusus Papua Sebuah Upaya Merespon Konflik dan Aspirasi Kemerdekaan*, Jurnal hukum, 2015.
- Steven Yohanes Kambey, *Pembagian Urusan Pemerintahan Dibidang Kehutanan*, Jurnal Hukum Universitas Tadulako.2016.
- Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Banyumedia, 2010,
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian hukum, Edisi Revisi*, Jakarta, Kencana, 2005.
- Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles Of Morals and Legislation*, Kitchener, Batoche Books, 2000.
- H.R.Otje Salman,S. *Filsafat Hukum ( Perkembangan & Dinamika Masalah)*, Bandung, Rafika Aditama, 2010.
- Erwin Muhamad. *Hukum Lingkungan Dalam System Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Bandung, PT Refika Aditama, 2011, Cetakan Ke 3.
- RTM Sutamihardja, *Kualitas Dan Pencemaran Lingkungan*, Bogor, Institute Pertanian, 1978, Cet 1.
- St. Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan Dalam Pencemaran Lingkungan Melandasi Sistem Hukum Pencemaran*, Bandung, Sektor Bina Cipta,1986, Cet Ke 5.
- Nanik Trihastuti, *Hukum Kontrak Karya Pola Pengusaha Pertambangan Indonesia*, Malang, Setara Press,2013,
- Mumu dkk, *IUPHHK-MHA dan Masa Depan Pengelolaan Hutan oleh Masyarakat Adat di Papua*, penerbit Auriga, buku online,
- Siswanto Sunarno, *“Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia”*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006, Cetakan Pertama.
- Erwin Muhamad, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Bandung, PT Refika Aditama, 2011, Cet 3.



- Gatot Supramono, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu bara di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, 2012.
- Majelis Rakyat Papua, *Gerbang Emas Papua*, Jayapura, Directory MRP, 2016.
- Undang Undang Dasar Negara Republic Indonesia Tahun 1945
- Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
- Undang Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
- Undang – Undang No. 12 Tahun 2011, Peraturan Perundang – Undangan
- Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Hutan Berkelanjutan Di Provinsi Papua
- Naskah Akademik Rancangan Undang Undang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
- Peta Provinsi Papua*, <https://www.sejarah-negara.com/2017/05/peta-provinsi-papua-lengkap-28.html> Diakses Pada Hari Jumat 26 Januari 2017., Pukul 13:40 Wib.
- Daftar Kabupaten Dan Kota Diprovinsi Papua*, <Http://ilmupengetahuanumum.Com/Profil-Daftar-Kabupaten-Dan-Kota-di-Provinsi-Papua/> Diakses Pada Hari Jumat 26 Januari 2017., Pukul 13:40 Wib